PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Airlangga Nomor – Desa Paron Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos el: disdik@kedirikab.go.id
Laman: disdik.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 400.3.3.2/44/418.20/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA PENDIDIKAN BERBUDAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, berprestasi dan disabilitas di Kabupaten Kediri, maka dipandang perlu adanya fasilitasi beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu disusun petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Berbudaya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA PENDIDIKAN BERBUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
3. Beasiswa Pendidikan Berbudaya selanjutnya disebut beasiswa adalah bantuan beasiswa berupa uang untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada murid dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan/atau yang berprestasi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi serta pelatihan melalui jalur formal atau non-formal.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Murid adalah penduduk Kabupaten Kediri yang menjadi murid dan aktif pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidayah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Negeri atau Swasta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Mahasiswa adalah penduduk Kabupaten Kediri yang secara sah terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan telah memenuhi syarat sebagai penerima Beasiswa.
7. Santri adalah penduduk Kabupaten Kediri yang mengikuti pendidikan agama Islam di pondok pesantren.
8. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Kediri.
9. Keluarga tidak mampu adalah keluarga rentan resiko sosial yang dibuktikan dengan dimasukkannya dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kesejahteraan Sosial) atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah.
10. Berprestasi adalah prestasi yang diperoleh murid atau mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik.
11. Peserta Didik Disabilitas adalah penduduk Kabupaten Kediri yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang terdaftar pada satuan pendidikan atau kampus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Dinas Pendidikan dan penerima beasiswa dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
(2) Petunjuk Teknis ini bertujuan beasiswa tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

BAB III
JENIS DAN TUJUAN BEASISWA
Pasal 3

Jenis Beasiswa adalah sebagai berikut:
(1) Beasiswa Berdaya adalah beasiswa bagi warga tidak mampu, berprestasi dan atau disabilitas untuk jenjang:
 a. Beasiswa bagi murid tingkat SD/MI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Beasiswa bagi murid tingkat SMP/MTs;
c. Beasiswa bagi murid tingkat SMA/SMK/MA;
d. Beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh jenjang Diploma III (D-3), Diploma IV (D-4), maupun Sarjana (S-1), yang meliputi mahasiswa baru pada tahap awal masuk perguruan tinggi serta mahasiswa aktif (*on-going*) yang sedang menjalani masa studi, baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS);

(2) Beasiswa Remaja dan Anak Kediri (Berani) merupakan program apresiasi pendidikan yang didedikasikan bagi murid dan mahasiswa berprestasi dengan capaian minimal Juara 3 pada tingkat Provinsi, pada kegiatan akademik dan non akademik yang berjenjang.

(3) Beasiswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Berasrama merupakan program bantuan pendidikan terintegrasi yang diperuntukkan bagi murid, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan penunjang akademik, meliputi: uang saku bulanan, biaya hunian (asrama), konsumsi, penyediaan buku pelajaran, asuransi kesehatan, dan seragam sekolah serta pengembangan pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada penerima selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau sampai lulus.

(4) Beasiswa Calon Tenaga Kesehatan Kabupaten Kediri (Becak Kari Go Luar Negeri), adalah beasiswa dalam rangka menyiapkan lulusan STIKES Pamenang untuk mendapatkan pelatihan standar internasional. Beasiswa ini diberikan kepada penerima selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau sampai lulus.

(5) Beasiswa Sambut Bandara, adalah bantuan pendidikan vokasi bagi lulusan SMA/SMK sederajat berupa paket pelatihan intensif untuk membekali peserta dengan keahlian teknis sebagai tenaga pendukung bandara.

(6) Beasiswa Kapal Pesiar, adalah bantuan pendidikan vokasi bagi lulusan SMA/SMK sederajat berupa paket pelatihan intensif untuk membekali peserta dengan keahlian khusus dan sertifikasi internasional di bidang industri perhotelan dan jasa pelayanan kapal pesiar.

(7) Beasiswa Santri, adalah bantuan biaya pendidikan bagi warga Kabupaten Kediri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren, dengan memprioritaskan santri dari keluarga kurang mampu dan/atau santri berprestasi, khususnya bagi mereka yang sedang menempuh program menghafal Al-Qur'an (Tahfidz).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(8) Beasiswa Guru Paud, adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menjadi guru PAUD dan sedang menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) prodi Pendidikan Guru PAUD sampai lulus, guna memenuhi standar kualifikasi tenaga pendidik.
(9) Beasiswa Merdeka Bhakta, adalah beasiswa kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa sampai lulus, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama, untuk mencetak tenaga kesehatan profesional.

Pasal 4

(1) Besaran satuan biaya beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Kuota penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

(1) Beasiswa sebagaimana tersebut pada Pasal 3 digunakan untuk membiayai sebagian atau seluruh kebutuhan yang harus ditanggung murid atau mahasiswa, pemenuhan kebutuhan/sarana belajar, termasuk biaya pribadi penerima beasiswa dalam mengikuti pendidikan serta biaya pendukung aksesibilitas pendidikan bagi murid atau mahasiswa disabilitas.
(2) Beasiswa sebagaimana tersebut pada Pasal 3 tidak dapat digunakan untuk disimpan/dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, dibelanjakan untuk memenuhi selain kebutuhan pendidikan.

Pasal 6

Pemberian beasiswa bertujuan:
(1) Membantu murid atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan atau yang berprestasi agar dapat menyelesaikan pendidikannya.
(2) Mendorong dan meningkatkan semangat belajar murid atau mahasiswa sehingga mampu mencapai prestasi akademik dan non akademik dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
(3) Meningkatkan akses pendidikan dan mutu pendidikan.
(4) Mencegah murid/mahasiswa dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

Persyaratan umum calon penerima beasiswa adalah:

(1) Penduduk Kabupaten Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kediri.
(2) Terdaftar aktif atau diterima sebagai murid/mahasiswa/santri pada satuan pendidikan/perguruan tinggi/pondok pesantren, dibuktikan dengan surat keterangan aktif atau diterima dari satuan pendidikan/perguruan tinggi/print out bukti penerimaan.
(3) Murid, santri atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan, sedang yang berprestasi dibuktikan dengan sertifikat/piagam.
(4) Mengajukan permohonan dan mengisi formulir pendaftaran secara mandiri yang ditujukan kepada Bupati.
(5) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain (APBN/APBD/Swasta) pada tahun anggaran yang sama, dibuktikan dengan surat pernyataan.
(6) Mahasiswa penerima beasiswa belum pernah menikah, kecuali untuk Guru PAUD, dibuktikan dengan surat pernyataan.
(7) Dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) nama penerima beasiswa.
(8) Beasiswa Kabupaten Kediri tidak diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Kedinasan atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program Ikatan Dinas.

Pasal 8

Persyaratan khusus bagi calon penerima beasiswa pada setiap jenis beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Berdaya
 a. Jenjang SD/SMP/SMA sederajat, diutamakan bagi murid dari keluarga tidak mampu (DTSEN-Desil 1-5) yang berisiko putus sekolah karena kendala biaya, murid/mahasiswa dan atau orang tua disabilitas.
 b. Surat Keterangan Disabilitas dari tenaga medis/psikolog atau Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan, bagi pemohon disabilitas/orang tua diasabilitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Jenjang Mahasiswa D-3, D-4 dan S-1, persyaratan khusus tambahan:
 1) IPK minimal 3,0 untuk mahasiswa *on going* atau memiliki prestasi akademik dan atau prestasi non akademik lainnya;
 2) Bukan mahasiswa Perguruan Tinggi Kedinasan/Program Ikatan Dinas.

2. Beasiswa Remaja dan Anak Kediri (Berani)
 a. Piagam/Sertifikat Kejuaraan minimal Juara 3 tingkat Provinsi dalam 2 tahun terakhir;
 b. Kejuaraan bidang akademik, seni, olahraga, budaya;
 c. Surat Rekomendasi untuk atlet dari KONI dan NPCI.
3. Beasiswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Berasrama
 a. Lulus seleksi masuk SMA Dharma Wanita 1 Pare;
 b. Bersedia tinggal di asrama dan mematuhi tata tertib.
4. Beasiswa Calon Tenaga Kesehatan Kabupaten Kediri (Becak Kari Go Luar Negeri)
 a. Lulus seleksi masuk STIKES Pamenang;
 b. Nilai ijazah SMA sederajat minimal rata-rata 80 untuk mahasiswa baru.
5. Beasiswa Sambut Bandara
 a. Memenuhi standar fisik (tinggi badan, tidak buta warna, dll);
 b. Lulus tes bakat/skolastik dari lembaga mitra;
 c. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris komunikatif
6. Beasiswa Kapal Pesiar
 a. Memenuhi standar fisik (tinggi badan, tidak buta warna, dll);
 b. Lulus tes bakat/skolastik dari lembaga mitra;
 c. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris komunikatif.
7. Beasiswa Santri
 a. Hafal minimal 3 juz Al Qur'an, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pesantren;
 b. Berusia 7-25 tahun.
8. Beasiswa Guru PAUD
 a. Guru Tetap Yayasan (GTY) dan/atau Guru Honorer yang aktif mengajar pada satuan pendidikan PAUD yang memiliki izin operasional dan masih berlaku, dibuktikan dengan surat keterangan aktif mengajar dan fotokopi izin operasional;
 b. Bersedia menyelesaikan program belajar selama 8 (delapan) semester.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Beasiswa Merdeka Bhakta
 a. Nilai rata-rata rapor semester 5 minimal 80;
 b. Memenuhi standar fisik (tinggi badan, tidak buta warna, dll);
 c. Lulus tes bakat/skolastik dari lembaga mitra.

Pasal 9

Calon penerima beasiswa wajib melampirkan kelengkapan dokumen administrasi berupa:

a. Surat permohonan bantuan (ditujukan kepada Bupati Kediri).
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua, Kartu Keluarga (KK).
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon bantuan jenjang mahasiswa atau pendidikan dan pelatihan (vokasi).
d. Fotokopi ijazah/SKL, Kartu Hasil Studi untuk pemohon bantuan jenjang mahasiswa atau pendidikan dan pelatihan (vokasi).
e. Surat Keterangan Aktif atau diterima dari satuan pendidikan/Kampus/Pondok Pesantren, untuk pemohon beasiswa jenjang SD/SMP/SMA sederajat, khusus Perguruan Tinggi dapat menggunakan cetakan hasil tangkapan layar dari laman: pddikti.kemdiktisaintek.go.id.
f. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan, yang menyebutkan tingkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kecuali pemohon beasiswa Berani dan Prestasi Non Akademik.
g. Surat Keterangan Aktif Mengajar, untuk pemohon Beasiswa Guru Paud.
h. Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan/Tenaga Medis/Psikolog yang menyatakan status sebagai murid/mahasiswa berkebutuhan khusus, untuk pemohon jalur disabilitas/inklusi.
i. Fotokopi rekening listrik 2 bulan/surat keterangan dari RT setempat apabila tidak punya listrik atau menyalur, kecuali pemohon beasiswa Berani dan Prestasi Non Akademik.
j. Fotokopi SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), kecuali pemohon beasiswa Berani.
k. Fotokopi sertifikat kejuaraan untuk pemohon beasiswa Berani.
l. Foto rumah tampak depan, kecuali pemohon beasiswa Berani dan siswa prestasi non akademik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

m. Denah alamat menuju rumah, untuk pemohon bantuan jenjang mahasiswa.
n. Hasil cetakan bukti pendaftaran beasiswa.
o. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
p. Pakta Integritas.

BAB V
MEKANISME DAN TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 10

(1) Calon pemohon wajib melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman resmi/aplikasi sistem informasi beasiswa yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, yaitu: https://beasiswa.kedirikab.go.id.
(2) Pemohon mengisi formulir pendaftaran dengan data yang benar, jujur, dan sesuai dengan dokumen kependudukan yang berlaku.
(3) Setelah menyelesaikan proses pengisian data, sistem akan menerbitkan Bukti Pendaftaran Beasiswa secara otomatis.
(4) Pemohon wajib menyimpan dan melampirkan bukti pendaftaran dalam berkas fisik atau sebagai dokumen rujukan saat melakukan koordinasi.
(5) Pemohon diwajibkan menyerahkan berkas fisik sesuai dengan jenis beasiswa yang dimohon, dan melampirkan Bukti Pendaftaran Beasiswa ke Sekretariat Beasiswa.
(6) Penyerahan berkas fisik pendaftaran dilakukan secara mandiri atau kelompok.

BAB VI
TAHAPAN SELEKSI, PENETAPAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN
Pasal 11

(1) Proses seleksi calon penerima beasiswa dilakukan oleh Tim Pendataan dan atau mitra secara berjenjang untuk menjamin asas transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.
(2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 a. Seleksi Administrasi dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi berkas terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Dokumen yang diverifikasi meliputi dokumen persyaratan umum dan dokumen pendukung khusus lainnya sesuai jenis beasiswa yang dipilih.
2) Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan administratif, dinyatakan gugur secara otomatis.

b. Seleksi Faktual dan Verifikasi Lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang telah disampaikan pada tahap seleksi administrasi, pada jenjang mahasiswa.
1) Bagi jalur kurang mampu, Tim melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kebenaran kondisi ekonomi pemohon.
2) Bagi jalur prestasi dan vokasi, Tim melakukan verifikasi faktual atas sertifikat kejuaraan atau kemampuan kompetensi yang diklaim oleh pemohon.

c. Seleksi Wawancara dilakukan untuk mengukur tingkat motivasi, kepribadian, dan komitmen pemohon.
1) Seleksi Wawancara diwajibkan bagi jalur pendidikan dan pelatihan (vokasi) pada jenis beasiswa: Sambut Bandara, Kapal Pesiar, Becak Kari Go Luar Negeri dan SMA Dharma Wanita 1 Pare Berasrama.
2) Wawancara dapat dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) maupun daring (*online*).

(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar usulan penetapan calon penerima.

Pasal 12

(1) Hasil akhir seleksi dirumuskan oleh Tim Pendataan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran.
(2) Penetapan nama-nama penerima beasiswa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

(1) Hasil seleksi diumumkan secara terbuka melalui laman resmi atau media sosial Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
(2) Penerima beasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akan menerima pemberitahuan resmi melalui pesan media atau cara lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 14

(1) Penyaluran beasiswa wajib memenuhi prinsip Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu.
(2) Penyaluran beasiswa dilakukan secara non-tunai (*cashless*).
(3) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (7) disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening masing-masing penerima beasiswa (*by name, by address, by account*).
(4) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (8) dan Ayat (9) disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening mitra.
(5) Penyaluran beasiswa dilakukan secara bertahap sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
(6) Penyaluran beasiswa dibatalkan/dihentikan dan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kediri apabila penerima beasiswa:
 a. Meninggal dunia;
 b. Mengundurkan diri;
 c. Putus studi/dikeluarkan dari satuan pendidikan;
 d. Melanggar ketentuan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 e. Menerima bantuan pendidikan sejenis dari sumber APBN/APBD lain.
 f. Data ganda;
 g. Kelebihan penyaluran;
 h. melakukan tindakan pidana dan atau kegiatan illegal lainnya;

Pasal 15

(1) Penerima beasiswa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Beasiswa.
(2) Penerima beasiswa wajib melaporkan penggunaan dana beasiswa kepada Dinas Pendidikan, dilampiri dengan bukti fisik penggunaan dana (kuitansi/nota).
(3) Laporan wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana diterima atau sesuai jadwal yang ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(4) Penerima beasiswa yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), akan diberikan sanksi pemblokiran (*blacklist*) dari daftar calon penerima bantuan pendidikan di masa mendatang.

BAB VII
PENGELOLA BEASISWA
Pasal 16

(1) Pengelola beasiswa terdiri dari:
 a. Petugas Administrasi,
 b. Tim Pendataan.
 c. Tim Pelaporan dan Pelayanan Pengaduan.
(2) Pengelola beasiswa sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 17

(1) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas memperlancar pengelolaan beasiswa, mencakup administrasi persuratan, penginputan dan pengolahan data serta dokumentasi.

Pasal 18

(1) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan program beasiswa kepada masyarakat dan satuan pendidikan;
 b. Bersama mitra melakukan seleksi administrasi, seleksi faktual dan verifikasi lapangan serta seleksi wawancara.
 c. Merumuskan dan mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk ditetapkan;
 d. Melakukan penyaluran beasiswa.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Tim Pendataan dibantu oleh Petugas Administrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 19

(1) Tim Pelaporan dan Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. Melakukan pengumpulan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa;
 b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan penggunaan dana dan prestasi penerima beasiswa melalui pengecekan dokumen laporan secara daring (*online*) maupun kunjungan lapangan (*offline*) secara sampling.
 c. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan
 d. Mengidentifikasi, menanggapi, serta menyelesaikan pengaduan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Tim Pelaporan dan Pelayanan Pengaduan dibantu oleh Petugas Administrasi.

(3) Tim Pelaporan dan Pelayanan Pengaduan melayani pengaduan terkait dugaan penyimpangan, ketidaksesuaian data, atau indikasi kecurangan dalam proses seleksi dan penyaluran beasiswa.

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat disampaikan melalui:
 a. Surat Resmi: ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 b. Layanan Daring: melalui *email* resmi, aplikasi pengaduan daerah, atau laman resmi pendaftaran beasiswa;
 c. Tatap Muka: melalui loket layanan informasi pada Dinas Pendidikan;

(5) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah pengaduan yang memuat informasi jelas mengenai:
 a. Identitas Pengadu: Nama dan kontak yang dapat dihubungi (dijamin kerahasiaannya);
 b. Identitas Terlapor: Nama pelaku yang diduga melanggar;
 c. Uraian Kejadian: Kronologi dugaan pelanggaran disertai bukti pendukung (foto, dokumen, atau saksi).

(6) Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak akan ditindaklanjuti.

(7) Tim Pelaporan dan Pelayanan Pengaduan wajib melakukan verifikasi dan tindak lanjut atas setiap pengaduan yang masuk maksimal 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(8) Hasil verifikasi laporan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk diambil tindakan administratif lebih lanjut (seperti investigasi faktual atau pembatalan penerimaan beasiswa jika terbukti bersalah).
(9) Dinas Pendidikan wajib menyampaikan umpan balik (feedback) kepada pengadu mengenai hasil tindak lanjut pengaduan.
(10) Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat menjamin kerahasiaan identitas pengadu (whistleblower) selama pengaduan disampaikan dengan iktikad baik dan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
BESARAN BIAYA DAN KUOTA BEASISWA
Pasal 20

(1) Pendanaan program Beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran Berjalan.
(2) Besaran biaya beasiswa ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan, kategori beasiswa, dan ketersediaan anggaran daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Komponen biaya yang ditanggung dapat berupa:
 a. Biaya pendidikan;
 b. Biaya penunjang pendidikan; dan/atau
 c. Biaya pelatihan.

Pasal 21

(1) Jumlah kuota penerima Beasiswa ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, didasarkan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan prioritas kebutuhan pendidikan daerah.
(2) Dalam hal jumlah pemohon yang memenuhi syarat melebihi kuota yang ditetapkan, pengelola beasiswa berhak melakukan perangkingan berdasarkan nilai prestasi akademik, nilai prestasi non akademik dan tingkat kerentanan ekonomi.
(3) Penyesuaian kuota antar jenis beasiswa dapat dilakukan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan sepanjang tidak melebihi total pagu anggaran yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan bersifat administratif dan operasional secara berjenjang.
(2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 a. Verifikasi Faktual: Memastikan kebenaran data pemohon melalui survei lapangan dan pengecekan silang (*cross-check*) data ke sekolah/kampus.
 b. Monitoring Penyaluran: Memastikan dana beasiswa ditransfer sesuai daftar penerima yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(3) Dinas Pendidikan wajib menindaklanjuti temuan lapangan yang berpotensi menjadi penyimpangan administratif dengan memberikan teguran kepada penerima manfaat atau lembaga mitra.

Pasal 23

(1) Inspektorat Kabupaten Kediri melakukan pengawasan bersifat fungsional, komprehensif, dan independen.
(2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 a. Kepatuhan Prosedur: memeriksa kesesuaian mekanisme pendaftaran, seleksi, hingga penyaluran dengan Petunjuk Teknis ini.
 b. Akuntabilitas Keuangan: memeriksa keabsahan bukti pengeluaran, transfer bank, dan ketepatan jumlah dana yang diterima.
 c. Kewajaran Sasaran: memeriksa apakah penerima beasiswa memenuhi kriteria objektif sebagai keluarga tidak mampu atau berprestasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Petunjuk Teknis ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
(3) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nomor 400.3.3.2 /302/418.20/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Kediri Berbudaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,
(4) Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kediri,



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196705201994121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kediri
Nomor 400.3.3.2/44/418.20/2026
Tanggal 28 Februari 2026

A. Format Surat Permohonan

SURAT PERMOHONAN

Kediri,

Hal : Permohonan Beasiswa

Kepada
Yth. Bapak Bupati Kediri
melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri
di
Kediri

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat lengkap rumah :
:
Nomor HP (WA Aktif) :
Nama Sekolah/Kampus/Pontren:
Kelas/Semester :

Dengan ini mengajukan permohonan beasiswa di Kabupaten Kediri.
Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua,
2. Fotokopi Kartu keluarga
3.
4. Dst (sesuai jenis beasiswa)

Demikian permohonan ini saya buat. Besar harapan saya permohonan bantuan beassiswa pendidikan diterima. Atas perhatian Bapak Bupati saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Format Surat Keterangan Aktif

1. Jenjang SD/SMP/SMA sederajat *)

 Untuk pemohon yang baru masuk (Siswa Baru), judul surat “Surat keterangan Aktif” dapat diganti menjadi "Surat Keterangan Diterima/Lulus Seleksi”

(KOP SURAT SEKOLAH)

SURAT KETERANGAN AKTIF SEKOLAH
Nomor: / / / 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala (Nama Sekolah), menerangkan bahwa:

Nama siswa	:
NIS/NISN	:
Tempat, tanggal lahir	:
Kelas/jurusan	:
Nama orang tua	:
Alamat lengkap rumah	:

adalah benar-benar siswa aktif pada (Nama Sekolah) Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 20.../20...

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu syarat pengajuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,
Kepala,

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

Nama lengkap dan gelar
NIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Jenjang Perguruan Tinggi *)
 Untuk pemohon yang baru masuk (Mahasiswa Baru), judul surat "Surat keterangan Aktif" dapat diganti menjadi "Surat Keterangan Diterima/Lulus Seleksi"

(KOP SURAT KAMPUS/FAKULTAS)

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH
Nomor: / / / 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan/Ketua Program Studi (Nama Prodi/Kampus), menerangkan bahwa:

Nama mahasiswa	:
NIM	:
Semester	:
Program studi	:
Fakultas	:
Alamat lengkap rumah	:

adalah benar mahasiswa aktif pada (Nama Perguruan Tinggi) dan TIDAK SEDANG menempuh pendidikan pada program Ikatan Dinas atau Perguruan Tinggi Kedinasan.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu syarat pengajuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat kampus,
a.n. Rektor/Dekan/Kaprodi,

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIDN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pondok Pesantren

(KOP SURAT PONDOK PESANTREN)

SURAT KETERANGAN AKTIF SANTRI
Nomor: / / / 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengasuh/Pengurus Pondok Pesantren (Nama Pondok), menerangkan bahwa:

Nama Santri :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Nama orang tua :
Alamat lengkap rumah :
.....

adalah benar-benar santri mukim yang aktif menempuh pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren (Nama Pondok) Kabupaten Kediri.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu syarat pengajuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,
Pengasuh/Pimpinan Pondok

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

Nama lengkap dan gelar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Surat Keterangan Disabilitas

(KOP SURAT SEKOLAH/KAMPUS)

SURAT KETERANGAN AKTIF SEKOLAH
Nomor: / / / 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala (Nama Sekolah), menerangkan bahwa:

Nama siswa	:
NIS/NISN	:
Tempat, tanggal lahir	:
Kelas/jurusan	:
Nama orang tua	:
Alamat lengkap rumah	:

adalah benar-benar murid aktif pada (Nama Satuan Pendidikan) yang tercatat sebagai **Murid/Mahasiswa dengan orang tua*) Berkebutuhan Khusus** dengan jenis hambatan: *(Sebutkan jenis hambatan: Fisik/Intelektual/Mental/Sensorik)*.
Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu syarat pengajuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,
Kepala,

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

Nama lengkap dan gelar
NIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa dari Sumber Lain

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA
DARI SUMBER LAIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Nomor Induk Kependukan (NIK)	:
Tempat, tanggal lahir	:
Nama orang tua	:
Alamat lengkap rumah	:
	:
Nomor HP (WA Aktif)	:
Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	:
Kelas/Semester	:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya saat ini tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab.

Kediri,
Yang membuat pernyataan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Format Surat Pernyataan Belum Menikah

SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. NIK :
3. NIM :
4. Tempat, tanggal lahir :
5. Program studi/jurusan :
6. Semester :
7. Perguruan tinggi :
8. Alamat lengkap rumah :
9. Nomor HP (WA Aktif) :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya BELUM PERNAH MENIKAH dalam bentuk apa pun (baik secara hukum negara maupun hukum agama) dan TIDAK SEDANG dalam ikatan pernikahan dengan siapa pun.

Pernyataan ini saya buat sebagai salah satu syarat pengajuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20...

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, dan saya terbukti telah menikah saat mengajukan atau selama menerima beasiswa ini, maka saya bersedia:

1. Dibatalkan kepesertaan saya sebagai penerima beasiswa;
2. Mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah saya terima ke Rekening Kas Umum Daerah;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui	Kediri,
Kepala Desa/Lurah	Yang membuat pernyataan,
---	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F. Format Surat Rekomendasi KONI/NPCI

(KOP KONI/NPCIP*)

REKOMENDASI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan : Ketua KONI/NPCI Kabupaten Kediri *)
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama lengkap : Daftar nama atlet terlampir
(menyebutkan nama lengkap, tempat, tanggal lahir, cabang olahraga, kejuaraan, prestasi, dan alamat lengkap rumah)
adalah atlet berprestasi usia pelajar dan mahasiswa serta telah menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai kejuaraan serta mengharumkan Kabupaten Kediri.

Berdasarkan prestasi yang telah dicapai, Komite Olahraga Nasional Indonesia/National Paralimpic Comitte of Indoensia *) Kabupaten Kediri sangat mendukung yang bersangkutan untuk mengembangkan potensi dan kariernya di bidang olahraga serta memberikan rekomendasi agar memperoleh beasiswa atlet prestasi.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,
Ketua KONI/NPCI *)

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

Nama lengkap dan gelar

*) Pilih…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

G. Format Surat Keterangan Tahfidz Al Qur'an

(KOP SURAT PONDOK PESANTREN)

SURAT KETERANGAN TAHFIDZ AL-QUR'AN
Nomor: / / / 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren (Nama Pondok Pesantren), menerangkan bahwa:

Nama Santri :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Nama orang tua :
Alamat lengkap rumah :
.....

adalah benar-benar santri aktif pada Pondok Pesantren (Nama Pondok Pesantren) dan berdasarkan hasil ujian/munaqosah terakhir, yang bersangkutan dinyatakan telah:

HAFAL AL-QUR'AN

Sebanyak : juz, yaitu:
Predikat : Sangat Baik/Baik/Cukup

Surat keterangan ini diberikan sebagai bukti kompetensi keagamaan untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,
Pengasuh/Pimpinan Pondok

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

Nama lengkap dan gelar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

H. Format Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

(KOP SURAT DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
Nomor: / / / 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa/Lurah (Nama Desa/Kelurahan), Kecamatan (Nama Kecamatan0, Kabupaten Kediri, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama lengkap :
2. NIK :
3. Nomor KK :
4. Tempat, tanggal lahir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat lengkap :

adalah benar penduduk Desa/Kelurahan (Nama Desa/Kelurahan) yang berdasarkan pengamatan kami dan data yang ada pada kami, tergolong dalam keluarga TIDAK MAMPU.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kesejahteraan Sosial (DTSEN) per/.....(bulan/tahun), pemohon tercantum dalam kelompok kesejahteraan DESIL : ...(tuliskan sesuai yang tercantum dalam DTSEN)

Surat keterangan ini diberikan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,
Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

Nama lengkap dan gelar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. Format Surat Keterangan Aktif Mengajar

(KOP SURAT SEKOLAH)

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: (Nama Kepala Sekolah/Pimpinan)
NIP/NIY	: (Nomor Induk Pegawai/Yayasan)
Jabatan	: (Kepala …….(nama sekolah)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: ……
NIK	: ……
Tempat, tanggal lahir	: ……
Pendidikan terakhir	: ……
Jabatan/tugas	: ……
Alamat	: ……

adalah benar-benar tenaga pengajar aktif pada (…..Nama Sekolah] terhitung mulai tanggal ……. sampai dengan saat ini. Selama masa pengabdiannya, yang bersangkutan memiliki dedikasi dan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas kependidikan.

Surat keterangan ini diberikan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 20…

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, ……
Kepala,

(Tanda Tangan & Stempel Basah)

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIY ……

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

J. Format Surat Pernyataan Tangung Jawab Multak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMOHON BEASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama lengkap :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama saya sendiri
Alamat :
NIK :
Nomor HP (WA Aktif) :

Dengan ini, saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana beasiswa:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Beasiswa yang diterima.
2. Akan menggunakan Beasiswa sesuai dengan ketentuan.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kediri,
Penerima Beasiswa,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

K. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap	:
Nomor Induk Kependukan (NIK)	:
Tempat, tanggal lahir	:
Nama orang tua	:
Alamat lengkap rumah	:
	:
Nomor HP (WA Aktif)	:
Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	:
Kelas/Semester	:

Sebagai penerima Beasiswa, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kediri akan saya gunakan sesuai dengan ketentuan secara optimal agar dapat memperoleh hak pendidikan.
2. Dalam penggunaan dana kami tidak akan melakukan korupsi kolusi dan nepotisme sehingga tidak mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
3. Bersedia mengembalikan seluruh Beasiswa yang pernah diterima, apabila mengundurkan diri tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan atau *Drop Out* (DO) dalam proses pendidikan.
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selama tidak terjadi penyimpangan.
5. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peran perundang-undangan yang berlaku.

Kediri,
Penerima Beasiswa,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

L. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Beasiswa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BEASISWA

Nama lengkap :
Nomor Rekening :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor HP (WA Aktif) :
Nama Sekolah/PT/Pondok:
Kelas/Semester/Jurusan :
Alamat rumah lengkap :

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Ket.
1		Rp.	
2		Rp.	
3		Rp.	
4		Rp.	
5		Rp.	
6		Rp.	
7		Rp.	
8		Rp.	
9		Rp.	
10		Rp.	
	Total		

Kediri,
Yang Membuat

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

M. Format Berita Acara Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Beasiswa

BERITA ACARA
NOMOR: 400.3.5.6/ /418.20/20..
TENTANG
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON PENERIMA BEASISWA (JENIS BEASISWA) TAHUN 20..

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua, telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Beasiswa (Jenis Beasiswa) Tahun 20... bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri oleh Tim Pendataan, Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi berdasar Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/...../418.20/20... tanggal

A. Dasar
 1. Keputusan Bupati Kediri Nomor tentang Penetapan Satuan Biaya Beasiswa Kediri Berbudaya.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor 400.3.3.2/...../418.20/20.. tentang Kuota Penerima Beasiswa Kediri Berbudaya Tahun 2026
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor 400.3.3.2/...../418.20/20.. tentang Tim Pendataan, Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Beasiswa Kediri Berbudaya.
 4. Keputusan Dinas Pendidikan Kediri Nomor 400.3.3.2//418.20/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Beasiswa Kediri Berbudaya.

B. Peserta
 1. Tim Pendataan, Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi, selanjutnya disebut Tim
 Ketua : Kepala Bidang Paud, PNF dan Pora
 Sekretaris : Kepala Seksi Pendidikan Nonformal
 Anggota : Anggota 1
 Anggota 2
 Anggota 3
 2. Data Calon Penerima Beasiswa (Jenis Beasiswa) Tahun 20..

C. Proses Verifikasi dan Validasi
 1. Tim telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Beasiswa, berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
 2. Proses verifikasi dan validasi meliputi:
 a. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan dan keabsahan dokumen persyaratan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Verifikasi dan validasi
 1) Data diri, meliputi: KTP/KK/NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat nomor telepon/email;
 2) Data akademik, meliputi: surat keterangan diterima/aktif, SKL/ijazah, jenjang pendidikan, nilai akademik, non akademik
 3) Data sosial ekonomi, meliputi: surat keterangan tidak mampu, foto kopi: KTP 2 orang tua/surat kematian, Kartu Keluarga, PBB P2, rekening listrik 2 bulan terakhir.
 4) Data lainnya: foto rumah, surat pernyataan dan surat keterangan, hasil seleksi faktual dan lapangan, rekomendasi dan hasil penilaian mitra.

D. Hasil Verifikasi dan Validasi

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Tim Verifikasi dan Validasi menetapkan bahwa:

1. Calon penerima Beasiswa (Jenis Beasiswa) Tahun 20.. yang dinyatakan memenuhi syarat dan valid untuk menerima beasiswa sejumlah orang sebagaimana lampiran Berita Acara ini.
2. Calon penerima Beasiswa (Jenis Beasiswa) Tahun 20.. yang dinyatakan memenuhi syarat dan valid akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
3. Calon penerima Beasiswa (Jenis Beasiswa) Tahun 20.. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak valid sejumlahorang dengan beragam alasan, diantaranya adalah:
 a. Pembatasan kuota
 b. Surat permohonan tidak sesuai
 c. Berkas tidak ada/tidak lengkap
 d. Menerima bantuan sejenis tahun sebelumnya
 e. Menerima PIP atau bantuan beasiswa lainnya tahun bersangkutan
 f. Ketidaksamaan data.

E. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani Tim Pendataan, Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi.

Kediri,

Tim Pendataan, Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran: Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Beasiswa (Jenis Beasiswa) Tahun 20..
Nomor 400.3.5.6/ /418.20/20..
Tanggal

CALON PENERIMA BEASISWA
(JENIS BEASISWA) TAHUN 20..

No	Nama	Desa	Dsn/Jalan	Kecamatan	Nominal
1					
2					
3					
4					
5					

N. Skoring Pemeringkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Komponen	Kategori	Skor
Prestasi Akademik	IPK 3,81-4,00	100
	IPK 3,61-3,80	80
	IPK 3,41-3,60	60
	IPK 3,21-3,40	40
	IPK 3,00-3,20	20
Kondisi Ekonomi	Desil 1	100
	Desil 2	90
	Desil 3	80
	Desil 4	70
	Desil 5	60
Kondisi Fisik/Mental	Disabilitas	50
	Normal	0
Prestasi Akademik dan Non Akademik (Berani)	Tingkat Internasional	100
	Juara 1 Nasional	90
	Juara 2 Nasional	80
	Juara 3 Nasional	70
	Juara 1 Provinsi	60
	Juara 2 Provinsi	50
	Juara 3 Provinsi	40
Hafalan	26-30 Juz	100
	21-25 Juz	90
	16-20 Juz	80
	11-15 Juz	70
	6-10 Juz	60
	1-5 Juz	50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).